



KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setia Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
 18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
 19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);

20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 66);
25. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjarnayar (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2016 Nomor 180/04);
26. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2018 Nomor 180/05);
Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banjarnayar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjarnayar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 05);
28. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2019 Nomor 8);
30. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banjarnayar (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2022 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjarnayar Tahun 2024 (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

Dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANJARANYAR Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.369.426.873,00
2. Belanja Desa	Rp	2.362.190.947,00
Surplus	Rp	7.235.926,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.764.074,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(7.235.926,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banjaranyar.

Ditetapkan di : Banjaranyar
Pada tanggal : 28 Desember 2023
Kepala Desa,

ttd

KARSEN0

Diundangkan di : Banjaranyar
Pada tanggal : 28 Desember 2023
Sekretaris Desa

ttd

SUKIRSO
LEMBARAN DESA BANJARANYAR NOMOR 4 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

SUKIRSO, S.E.



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	535.966.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.830.960.273,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.369.426.873,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	910.886.638,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	855.190.709,00	
5.3.	Belanja Modal	554.213.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.362.190.947,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.235.926,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.764.074,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.764.074,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(7.235.926,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banjaranyar, 30 Desember 2023

KEPALA DESA



KARSEN0

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	535.966.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.830.960.273,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.369.426.873,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.202.929.747,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.089.797.931,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.788.928,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	71.788.928,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	412.945.810,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	412.945.810,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.485.300,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.485.300,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	97.120.293,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.120.293,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.064.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.064.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.527.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.527.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	335.439.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	335.439.000,00	
1.1.91		Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.427.600,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	12.427.600,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.360.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.360.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	63.010.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.570.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.255.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.255.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.040.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.145.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.945.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.761.816,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.396.816,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.396.816,00	
1.5.92		Operasional Intensifikasi PBB	13.780.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	
1.5.94		Lelang Tanah Kas Desa	5.585.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.585.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>861.462.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	89.690.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	85.960.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.960.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.730.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	140.474.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	26.460.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.460.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	114.014.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.014.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	518.560.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	40.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	242.421.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	242.421.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	36.139.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	36.139.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	103.453.600,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	5.000.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	24.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	18.453.600,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	18.453.600,00	
2.4.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	56.000.000,00	DDS
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	56.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.284.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.784.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.784.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>104.330.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.456.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.728.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.728.500,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	18.727.500,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.727.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.769.600,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	16.010.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.010.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	24.759.600,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.759.600,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	24.025.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.600.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.925.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	6.500.000,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.080.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	11.080.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>151.568.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	46.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	21.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	74.293.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	64.293.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.293.500,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	31.275.000,00	
4.5.90		Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	31.275.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.275.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>41.900.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.300.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.300.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.300.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.362.190.947,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	7.235.926,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	7.764.074,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(7.235.926,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banjarnyar, 30 Desember 2023



KEPALA DESA

KARSENO